# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS *INTERNET*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi ilmu hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Disusun Oleh :**

**SITI MARISHA JULIAMA**

**02011381722422**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | SITI MARISHA JULIAMA |
| NIM | : | 02011381722422 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : | HUKUM PERDATA |

**Judul Skripsi**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS *INTERNET***

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 8 Juli 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2021
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum
NIP.197507281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia,S.H.,M.H
NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian,S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Mahasiswa | : | SITI MARISHA JULIAMA |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 02011381722422 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | PALEMBANG, 25 JULI 1999 |
| Fakultas | : | HUKUM |
| Strata Pendidikan | : | S1 |
| Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| Program Kekhususan | : | HUKUM PERDATA |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Siti Marisha Juliama

02011381722422

## MOTTO:

Hasbunallah wani'mal Waqil Ni'man Maula wani'man Nashir Allahu Akbar

Sukses adalah ketenangan pikiran yang merupakan hasil langsung dari kepuasaan diri karena mengetahui bahwa kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang kamu mampu

Jika Ikhtiar yang Maksimal Telah di Jalankan Maka Biarkan DO'A dan Takdir Bertarung di Langit..

Skripsi ini dipersembahkan kepada:
Allah SWT;
Nabi Muhammad SAW;
Orang Tuaku Tercinta;
Kakakku Tersayang
Keluarga Besarku;
Sahabat-Sahabatku;
Almamater Kebanggaanku.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudahkan penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis *Internet.*** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penyusunan, bahasan, ataupun penulisan.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 8 Juli 2021

Penulis,

Siti Marisha Juliama
NIM. 02011381722422

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya dihari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Ahmad Marison S.H dan Shopiah Said, kakak tersayang penulis Darmayanti S.E.,M.M dan Dian Agustini Am.Keb, serta Tante Penulis Junaida Said S.Pd dan serta keponakan Tersayang penulis Dandi aidil Munawar, Dinda Azzahra Putri dan Deardi Ibnu Havis serta Keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungannya kepada penulis tiada henti. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr Muhammad Syaifuddin S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Dian Afrilia,S.H., M.H selaku dosen pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Nurhidayatuloh,S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
7. Senior dan Adik-adik Pencak silat HIMSSI Komisariat SMAN 5, SMPN 3, SMP Taman Siswa Sekojo dan HIMSSI OKI yang selalu mensupport;
8. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nopita Sari,

Once Rezki Agatha dan Renanda Shania Eka Putri;

9. Sahabat masa PK2 tahun 2017 Bripda Suci Tiara Rahmadona;
10. Teman-teman ALOO!! dan Ambigu Ladies since 2014
11. Teman pada masa KKL;

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Palembang, 8 Juli 2021

Penulis,

Siti Marisha Juliama
NIM. 02011381722428

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... **ii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iii**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**ABSTRAK** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan Penelitian ..... 10
D. Manfaat penelitian ..... 11
1. Manfaat Teoritis ..... 11
2. Manfaat Praktis ..... 11
E. Ruang Lingkup ..... 12
F. Kerangka Teori ..... 12
1. Teori Perlindungan Hukum ..... 13
2. Teori Hubungan Hukum ..... 21
G. Metode Penelitian ..... 25
1. Jenis Penelitian ..... 25
2. Metode Pendekatan Penelitian ..... 26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..... 27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 29
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..... 30
6. Teknik Penarikkan Kesimpulan ..... 31
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **32**
A. Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Kesehatan ..... 32
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan ..... 32
2. Asas-asas Pelayanan Kesehatan ..... 34
3. Pihak-Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan ..... 38



4. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan ..... 44
a. Terapeutik ..... 44

b. *Telemedicine* ..... 56
B.Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Hukum ..... 63
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum ..... 63
2. Pengaturan Hukum Pelayanan Kesehatan ..... 67
**BAB III PEMBAHASAN ..... 77**
A. Dasar Hukum Atas Aplikasi yang digunakan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis *Internet* di Indonesia ..... 77
1. Perkembangan Praktik Penggunaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Berbasi Internet di Indonesia ..... 77
2. Dasar Hukum Bagi Praktik Penggunaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Internet di Indonesia ..... 86
B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* ..... 96
1. Hubungan Dokter Atau Mitra Lainnya (Apotek, Rumah Sakit, Dll) Dengan Perusahaan Aplikasi ..... 96
2. Hubungan Pasien Dengan Perusahaan Aplikasi ..... 99
3. Hubungan Dokter Atau Mitra Lainnya (Apotek, Rumah Sakit, Dll) dengan Pasien ..... 101
4. Hubungan Hukum Para Pihak ( Pasien, Dokter dan Mitra Aplikasi) dalam Pelayanan Kesehatan berbasis Aplikasi *Internet* ..... 106
C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelayana Kesehatan Berbasis *Internet* ..... 115
1. Perlindungan Hukum Preventif ..... 115
2. Perlindungan Hukum Represif ..... 119
**BAB IV PENUTUP ..... 130**
A. Kesimpulan ..... 130
B. Saran ..... 133
**DAFTAR PUSTAKA ..... 134**

Nama : Siti Marisha Juliama
Nim : 02011381722422
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan berbasis *Internet*


**ABSTRAK**

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem *Internet* memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga pelayanan kesehatan dilakukan secara *Internet*. Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui aplikasi secara *Internet.* Dengan adanya pelayanan kesehatan melalui aplikasi secara *Internet* pasien dapat menghemat waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi *Internet* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien, dokter dan mitra aplikasi dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi *Internet*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundangundangan yang terkait. Penelitian ini mendapatkan hasil, yaknihubungan antara perusahaan aplikasi dan pasien merupakan hubungan independen, hubungan antara perusahan aplikasi dan dokter, apotek, ataupun pihak lainnya merupakan hubungan kemitraan, dan hubungan antara pasien dengan mitra perusahaan aplikasi adalah hubungan anatara penyedia dengan pengguna dari barang dan/atau jasa. Tanggung jawab perusahaan aplikasi sebenarnya hanya sebatas mengenai penggunaan aplikasi. Sedangkan, tanggung jawab terhadap risiko yang diterima pasien merupakan tanggung jawab dari mitra dari perusahaan aplikasi bersangkutan yang muncul akibat kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesionalnya atau tidak dipenuhinya hak-hak pasien yang telah diatur dalam undang-undang.



Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi *Internet*; Hubungan Hukum; Perlindungan Hukum


Menyetujui,

Palembang, 8 Juli 2021

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Dr.Muhammad Syaifuddin.S.H.,M.Hum** | **Dian Afrillia.S.H.,M.H** |
| **NIP.197307281998021001** | **NIP. 198204132015042003** |

Mengetahui,
Ketua bagian Hukum Perdata

**Dr.Muhammad Syaifuddin.S.H.,M.Hum**
**NIP.197307281998021001**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan kesehatan adalah salah satu unsur dari sebuah kesejahteraan umum yang sangat harus diperhatikan dan diwujud oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial[1].

Revolusi digital di bidang kesehatan ini didorong oleh pesatnya teknologi dan inovasi di bidang kesehatan yang semakin mengarah pada teknologi kesehatan yang bersifat inklusif dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan banyak hal, mulai dari berbagi dan mencari informasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep, bahkan mengunduh berkas kesehatannya. Perkembangan teknologi memaksa perubahan yang dramatis di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Kemudahan berbagi informasi merupakan inovasi yang menjadi kata kunci revolusi teknologi kesehatan.

Di dunia internasional pengobatan jarak jauh *(Telemedicine*), diagnosis prediktif, sensor melalui tubuh dan serangkaian aplikasi canggih mengubah cara manusia mengelola kesehatannya. Di Indonesia, perjalanan ke arah kemudahan

[1] Muhammad Hutomo,Kurniawan, Wira Pria Suhartana "*Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan Kesehatan Internet"* Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020

tersebut semakin terbuka, kini pengobatan jarak jauh semakin dimungkinkan, orang mulai menggunakan perangkat elektroniknya untuk berkonsultasi dengan dokter, berbagi informasi kesehatan antar sesama pasien, memesan dan membeli obat, dan bahkan untuk mengambil data kesehatan pasien. Di Indonesia masih sedikit yang menggunakan aplikasi kesehatan, sekitar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia. Belum semua wilayah di Indonesia terjangkau dan memiliki kualitas *Internet* yang baik.

Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* di Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa sebanyak 51% masyarakat yang menggunakan aplikasi kesehatan memanfaatkan untuk mencari informasi kesehatan, dan sebanyak 14,05% menggunakannya untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Dalam survei, para pengguna yang menggunakan aplikasi di bidang kesehatan mengungkapkan bahwa kepraktisan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan aplikasi kesehatan. Selain itu, faktor lain adalah biaya yang rendah pilihan yang bervariasi yang menjadi pertimbangan penggunaan aplikasi kesehatan. Sebanyak 61,2% memilih untuk tidak menggunakan aplikasi kesehatan karena kurang percaya (*trust*). Hal itu dikarenakan kekhawatiran pengguna adalah mengenai keamanan data pribadi, miskomunikasi, akurasi diagnosis, dan perlindungan hukum bagi pengguna. Fakta ini kian menguatkan kemunculan revolusi pengelolaan kesehatan di kalangan masyarakat. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm, dan Chapters Indonesia ini kemudian akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan bagi kementerian terkait dalam rangka mendorong

perbaikan infrastruktur di bidang *e-Health* dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kemajuan *e-Health* di masa depan[2]

Dalam Pengembangan kesehatan meliputi upaya kesehatan dari sumber daya yang dimiliki haruslah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang awalnya menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderitaan secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan kesehatan (*Promotif),* pencegahan penyakit (*Preventif),* penyembuhan penyakit (*Kuratif)* dan pemulihan kesehatan (*Rehabilitasi)* harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat[3].

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Perangkat hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang. Untuk itu perlu penyempurnaan dan pengintegrasian perangkat hukum yang sah.

Atas dasar pertimbangan di atas maka dikeluarkan berbagai peraturan perundangan di bidang kesehatan, yang pada intinya bertujuan:

---

[2]Yanita Petriella , Penggunaan Aplikasi Kesehatan di Indonesia Baru 10% dari Total Penduduk 2019 diakses pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.21 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatan-di-indonesia-baru-10-dari-total-penduduk

[3] H.Zaeni Asyhadie,S.H.,M.Hum. *aspek-aspek hukum Kesehatan di Indonesia,* 2017 Depok: Rajawali pers, hlm 1-2

1. Asas dan tujuan yang menjadi landasan dan memberikan arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya.
2. Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib untuk serta di dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
3. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakan peran serta masyarakat.
4. Upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan kesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan.
5. Sumber daya Kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan Kesehatan, harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
6. Ketentuan pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayan Kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang kesehatan.

Penyelenggaraan pengembangan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal.

Pengembangan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua kehidupan masyarakat baik fisik, mental maupun sosial-ekonomi dengan segala perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan pembahasan di bidang kesehatan melalui sarana hukum, yang selama ini disebut hukum kesehatan.[4]

Keberhasilan dalam pengembangan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Dalam *era globalisasi* saat ini telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan demikian cepat [5].

Dengan adanya fenomena pelayanan kesehatan berbasis *Internet* ini berhubungan erat dengan pelayanan kesehatan yang secara yuridis merujuk pada

---

[4] *Ibid*

[5] Devina Martha, Budiharto, Siti Mahmudah "*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan Kesehatan berbasi aplikasi Internet"* Vol 8, No,3 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam Pasal 1 Ayat (11) yakni upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, juga mengatur mengenai perlindungan bagi pasien atau masyarakat diatur dalam Undang-Undang ini Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan gambaran yang menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan yang berbasis *Internet* yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai wadah aplikasi *Internet* tersebut.[6]

Beberapa contoh perusahaan aplikasi dalam pelayanan Kesehatan *Internet* Indonesia adalah:

1. Alodokter adalah aplikasi yang menawarkan informasi seputar kesehatan untuk macam-macam penyakit, obat dan tips hidup sehat. Selain mencari informasi, pengguna juga dapat berkonsultasi langsung kepada dokter.[7]
2. *Good Doctor* adalah aplikasi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi setiap orang di berbagai wilayah Indonesia. Terlebih di masa pandemi, saat orang-orang ragu untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau

[6] Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2016 https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 (diakses pada 8 April 2021) pukul. 09.34 wib

[7] Alodoketr 2021 https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan (diakses pada 5 februari 2021) pukul. 15.00 wib

fasilitas kesehatan lainnya, *Good Doctor* memberikan pilihan yang lebih aman bagi setiap orang yang ingin berkonsultasi dengan dokter[8]

3. Klikdokter adalah aplikasi yang menawarkan solusi untuk permasalahan kesehatan yang menghadirkan layanan konsultasi dan media informasi seputar Kesehatan serta menghadirkan fitur direktori yang bisa di akses oleh siapapun.
4. Halodoc adalah pelayan agar pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter, membeli obat melalui jaringan internet dari apotek dan layanan untuk mengecek hasil laboratorium melalui *Internet.* Layanan ini memungkinankan petugas dapat mengambil darah pengguna di rumah atau kantor mereka.[9]
5. Practo adalah penawaran berbagai macam fitur kesehatan yang memberikan kemudahan pengguna untuk menemukan dokter yang sesuai dan dapat berkonsultasi dengan dokter-dokter berlisensi.
6. Dokter diabetes adalah aplikasi yang menawarkan pelayanan berkonsultasi dengan dokter selain itu juga pengguna dapat melakukan *check up record* untuk mencatat kadar gula darah, berat badan dan asupan.
7. ApaSakitKu (ASK) adalah aplikasi Kesehatan yang akan membantu membuat keputusan tentang kesehatan. ASK juga akan memberikan berbagai macam informasi Kesehatan yang disusun secara khusus oleh tim

---

[8] Yudistira Imandiar "*Aplikasi Good Doctor Siap Bantu Masyarakat Akses Layanan Kesehatan*"2021 https://news.detik.com/berita/d-5474183/aplikasi-good-doctor-siap-bantu-masyarakat-akses-layanan-kesehatan (diakses pada 16 Maret 2021) pukul 21.00 wib

[9] Halodoc 2021 https://www.Halodoc.com/syarat-dan-ketentuan (Diakses pada 5 februari 2021) 09.30 wib

dokter, Dan melalui aplikasi ini diharapkan pengguna akan lebih paham tentang Kesehatan Ketika harus berdiskusi dengan dokter [10]

Sebagai perkembangan konsultasi dan pelayanan kesehatan menjadi pengoperasian menggunakan media *Internet* yang dalam perkembangannya terbilang baru dan masih jarang diketahui masyarakat, hal ini menjadikan bentuk-bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak menjadi perlu diperhatikan mengingat bentuk kerugiaan dan wanprestasi yang dapat ditimbulkannya[11]. Perjanjian berbentuk transaksi elektronik yang digunakan pada pelayan kesehatan *Internet* jelas menunjukkan segi hukum teknologi. Informasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dengan demikian, pelaksanaan atas perjanjian yang berbentuk transaksi elektronik informasi. Dalam hal ini, asas-asas perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak serta prosedur pembuatan perjanjian tertulis juga harus disesuaikan dengan hukum teknologi dan informasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan-ketentuan umum tentang hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan

---

[10] Claudia Martha A "*Praktis! Kini hadir Aplikasi kesehatan Online*" 2020 diakses pada 24 maret 2021 pukul 20.29 wib https://www.kompasiana.com/claudia07329/5e1e8c93097f3628dc01d6c2/aplikasi-pelayanan-kesehatan-online?page=all

[11]Muhammad Hutomo,Kurniawan, Wira Pria Suhartana "*Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan Kesehatan Internet"* Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020

elektronik. Secara Umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[12]

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan amanat dari pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga.kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi di bidang Kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis yang memang bersifat sangat rahasia, [13]

Dari kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi yang menyediakan layanan Kesehatan berbasis *Internet* masih tetap menjadi pusat perhatian belakangan ini

---

[12] Devina Martha, Budiharto, Siti Mahmudah "*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan Kesehatan berbasi aplikasi Internet"* Vol 8, No,3 tahun 2019

[13] Hardys,elisatris,anita "urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan Kesehatan berbasis teknologi di Indonesia" vol 8, No.2, tahun 2020

dimana melihat kondisi Indonesia yang masih mengalami wabah *Coronavirus Disease 19* (*Covid-19)* yang mulai terhitung pada bulan Maret 2020 hingga saat ini dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai masih belum memiliki payung hukum yang pasti, padahal dalam suatu transaksi sangat dimungkinkan adanya pihak yang dirugikan. Untuk tujuan memperjelas kedudukan aplikasi yang menyediakan pelayan Kesehatan berbasis *Internet* serta perlindungan konsumen dalam pelayanan Kesehatan berbasis aplikasi ialah yang menjadi dasar dilakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS *INTERNET***"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Dasar hukum Atas Aplikasi yang digunakan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak (pasien, dokter, dan mitra aplikasi) dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami legalitas dalam aktivitas penggunaan pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* yang ada di Indonesia

2. Untuk memahami hubungan hukum para pihak dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* di Indonesia
3. Untuk memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet*

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, membuka wawasan serta memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet*

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat bermanfaat sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi:

   a) Bagi Masyarakat pengguna pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* dengan mengikuti perkembangan zaman.

   b) Bagi Dokter Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan khususnya di dalam Perlindungan Dokter terhadap

Aplikasi Kesehatan berbasis *Internet* guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi dokter untuk menjalankan kewajibannya sebagai dokter

c) Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Hukum Perdata khususnya pada Ilmu Hukum Kesehatan

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian[14]. Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menghindari pembahasan skripsi tidak menyimpang, maka ruang lingkup penulisan skripsi hanya terbatas pada:

1. Hubungan hukum antara perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis *Internet.*
2. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis aplikasi *Internet*.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang ditujukan untuk dapat memberikan sebuah gambaran atau Batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian

---

[14] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 111.

yang akan dilakukan [15]. Teori adalah adalah seperangkat bagian variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan alamiah[16]

Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini.

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald

---

[15] L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.hlm 34-35

[16] Ismaya Dwi Agustina "*teori-teori hukum*" 2012 https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/ diakses pada tanggal 20 februari 2021 pukul 15.00 wib

menjelaskan: *"That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other"*[17] (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin *"Rights are best understood as trumps over some background justification for political*

[17] JP. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudence, sweet & Maxwell*, London, 1966, hlm. 53.

*decisions that the state at goal for the community as a whole"*[18] (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan, "hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu". Hakikat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf Von Jhering, memandang bahwa, "hak adalah kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh hukum"[19].

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga."Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud."[20]

---

[18] Lawrence Friedman, *The Legal System*: A Social Science Perspective, 2017 hlm. 164

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

[20]Agus yudho Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008 hlm. 45

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, "artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain."[21] Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1. Unsur perlindungan; 2.Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. "Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis."[22]

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat "hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu."[23] Hukum harus mempertimbangkan kepentingan kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa "hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai

---

[21] *Ibid* hlm. 55

[22] Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hlm. 44

[23] *Ibid* hlm. 221

sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil."[24]

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.
c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189

d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.[25]

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penggunaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[26]

---

[25] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10

[26]Nasrullah Rifaat *"perlindungan hukum dari segi pelayanan Kesehatan"* http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 18 Maret 2021. Pukul 19.03 wib

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[27]

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat

[27] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987, hlm 4

perlindungan dari hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* untuk saat ini belum dapat memenuhi kepercayaan masyarakat terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses *Internet* sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Di bidang pelayanan kesehatan, data pribadi pasien pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program *E-health* akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum

yang baru yaitu sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Hingga saat ini peraturan yang ada (*existing law*) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan .

**2. Teori Hubungan Hukum**

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Kedudukan hubungan antara dokter dan pasien, meskipun telah mengalami perkembangan, tetapi secara umum hubungan tersebut sampai sekarang sifatnya masih *paternalistic,* dimana dokter masih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat sebagai pengobat dari pasien yang sedang berada dalam kondisi tubuh yang tidak menguntungkan atau sakit.[28]

[28] Prof.Dr.H.Muntaha,SH.,MH *hukum pidana malpraktik pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2017. hlm 54

Perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini semakin maju, salah satunya ditandai dengan *era globalisasi* di segala bidang, baik dari segi teknologi informasi maupun dari segi teknologi kedokteran. Dengan adanya perkembangan tersebut kerahasian profesi dokter mulai terbuka, sementara keamanan pasien terhadap Kesehatan berangsur mengalami perubahan ke arah masyarakat terdidik dalam bidang Kesehatan. hal ini terlihat dari adanya hubungan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan Kesehatan dimana pasien tidak lagi sepenuhnya pasrah kepada dokter.[29]

Menurut king hubungan dokter dan pasien memang mengandung persetujuan Bersama antara para pihak, sehingga pada umumnya dianggap timbul dari suatu kontrak yang sekurang-kurangnya dibuat secara diam-diam, tetapi tidak selalu demikian, lagi pula, terdapat suatu hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan suatu kewajiban pemberian pertolongan medik yang dibebankan oleh masyarakat kepada dokter melalui prinsip Tort, dan bukan sebagai suatu peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antara para pihak. Oleh karena itu, kewajiban dokter hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang sebagian besar didasarkan pada suatu hubungan profesional medik, yaitu suatu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa konteks dan yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.[30]

---

[29] *Ibid* hlm 55

[30] Dr.Veronica Komalawati,S.H.,M.H *peranan informed consent dalam transaksi terapeutik (persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis.*Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2002.hlm 85

King mengemukakan bahwa ada dua teori hukum yang menunjang adanya suatu hubungan antara dokter dan pasien, yaitu:

***a. Contract Theory***

*Contract theory,* merupakan pemikiran bahwa jika seseorang dokter setuju untuk merawat orang dengan imbalan honor tertentu, maka dapat diciptakan pengaturan kontraktual yang disertai hak dan tanggung gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai persetujuan mengenai syarat perawatan, maka dapat timbul kontrak nyata.[31]

Teori ini memberikan dasar yang memuaskan bagi terciptanya hubungan antara dokter dan pasien dalam kebanyak situasi yang menyangkut pelayanan medik, termasuk situasi yang tidak diliputi oleh suatu kontrak. Selain itu juga terdapat hubungan *insidentil,* yaitu jika pelayanan dokter dibayar oleh orang yang bukan penerimaan pelayanan.[32]

***b. Undertaking Theory***

*Undertaking Theory,* menurut King, memberikan dasar bagi terciptanya hubungan antara dokter dan pasien dalam kebanyakan situasi yang menyangkut pelayanan medis, termasuk situasi yang tidak diliputi kontrak. Selain itu, juga terdapat hubungan *insidental,* yaitu jika pelayanan dokter dibayar oleh orang yang bukan penerima pelayanan. Namun, karena tujuan utama pelayanan medis adalah memberi perawatan

---

[31] Edi Sismarwoto "*kontestasi norma hak gugat pasien dengan norma adekuat dalam pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit"*Vol .14/No.2 Edisi Oktober 2017

[32] Dr.Veronica Komalawati,S.H.,M.H *peranan informed consent dalam transaksi terapeutik(persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis.*Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2002.hlm 85

dan pengobatan, hubungan antara dokter dan pasien umumnya ditemukan di bawah teori *third – party beneficiary* atau *Undertaking Theory*. Hal ini dianggap tepat, terlepas dari masalah pelayanan itu gratis atau dibayar oleh orang lain yang bukan penerima pelayanan.[33]

Dari pandangan king tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara dokter dan pasien perlu diperhatikan bukan ada atau tidaknya suatu kontrak yang melandasinya, melainkan adanya hubungan profesional dalam pelayanan medik yang dititik beratkan pada pemberian pertolongan yang didasarkan pada kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.

Menurut Pohan dalam banyak hal hubungan pemberian pertolongan dalam pelayanan medik adalah didasarkan atas persetujuan antara dokter dengan pasien atau dengan pihak ketiga, sehingga dokter berkewajiban memberikan perawatan dan pengobatan. Hal ini disebut sebagai perjanjian medik, dan dianggap sebagai man perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1602 BW atau sebagai perjanjian *Sui Generis.*[34]

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan hukum antara Dokter dan Pasien selaku para pihak yang menggunakan aplikasi pelayanan Kesehatan berbasis *Internet* tersebut Hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien melalui aplikasi *Internet* penerapan hubungan hukumnya tidak sempurna dibandingkan hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien secara konvensional, karena dalam pelayanan kesehatan melalui media *Internet* hubungan hukum yang terjalin hanya karena adanya penyampaian informasi

---

[33] *Ibid.*

[34] *Ibid* hlm.87

medis seperti diagnosis, terapi dan kemungkinan alternatif terapi lain, cara kerja dan pengalaman dokter yang melakukannya, risiko, keuntungan terapi prognosis dan lain sebagainya.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.[35] Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[36] Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan menemukan atau mengungkapkan kebenaran konsisten, metodologi dan sistematis. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai

---

[35]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[37]

**2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang selalu diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[38]Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifik penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini[39].

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan Perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[40]

---

[37] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

[38] Yanita Petriella , *Penggunaan Aplikasi Kesehatan di Indonesia Baru 10% dari Total Penduduk 2019* https://ejournal13.undip.ac.id/index.php/dlr/, diakses pada tanggal 27 februari 2021 pukul. 17.00 wib

[39] *Ibid*

[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.95.

b. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[41]

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya[42]. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), jadi berdasarkan penjelasan tersebut jenis data (bahan hukum) penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

   1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

[41] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 166-167.
[42] *Ibid*, hlm. 30.

*2)* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

6) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan Pustaka yang memuat informasi tentang bahan hukum primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diantaranya terdiri dari:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian
2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
3) Jurnal
4) Artikel
5) Surat kabar
6) Website (*World Wide Website) Internet.*

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3) Ensiklopedia

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka, yaitu penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan seperti mempelajari buku-buku, literatur-literatur (Literatur, hasil Penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan

buletin ilmiah), hasil penelitian hukum dan media elektronik, Adapun secara jelas dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
b) Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
c) Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

**5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul diolah dan

dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis sehingga dapat dimengerti.[43]

Deskriptif kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[44] Materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

**6. Teknik Penarikkan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode berfikir Deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang keberadaanya telah ditentukan. Dalam metode ini menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.[45]

---

[43] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.70.

[44] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

[45] *Ibid* hlm. 125

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Alexandra Indriyanti Dewi. (2008) *Etika dan Hukum Kesehatan.* Pustaka Book Publisher. Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2013) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Anny Isfandyarie. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter.* Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

Arman Anwar. (2014). *Aspek Hukum Telemedicine*. Universitas Pattimura. Ambon

Bambang Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.

**B.** Arief Sidharta, (2006) *filsafat Hukum Pancasila.* Bandung;Universitas Katolik Parahyangan.

Beni Ahmad Saebani, (2008) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Burhan Bungin, (2003) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009

Dominikus Rato, (2010) Filsafat Hukum, *Mencari Menemukan, Dan Memahami Hukum.* Surabaya: LaksBang Yustisia.

Dr.Veronica Komalawati,S.H.,M.H (2002)*peranan informed consent dalam transaksi terapeutik(persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis.*Bandung:PT.Citra Aditya Bakti

Endang Kusuma Astuti. (2009). *Transaksi Terpeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

H.Zaeni Asyhadie,S.H.,M.Hum. (2017) *aspek-aspek hukum Kesehatan di Indonesia,* Depok: Rajawali pers.

L.J.Van Apeldoorn Shidarta (2006) *moralitas Profesi hukum suatu tawaran kerangka berpikir.* Bandung: PT Refika Aditama.

L.Moleong, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M.Yahya Harahap (I) (1997), *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum.* Bandung;cetakkan pertama.PT Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr.H.Muntaha,SH.,MH (2017) *hukum pidana malpraktik pertanggungjawaban dan penghapusan pidana,* Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta, (2006) *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung;PT Refika Aditama

Soerjono Soekanto, (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki (2011) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Titik Triwulan dan Shinta Febrina. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi.* Pustaka. Jakarta.

Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik.* PT.Citra Buana. Jakarta.

Zainuddin Ali, (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang hukum Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890

## C. Jurnal

Carlo A. Gerungan. *Tanggung jawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem.* Universitas Sam Ratulangi. Volume.XXI/Nomor 4 Edisi Khusus April-Juni 2013

Devina Martha, Budiharto, Siti Mahmudah "*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan Kesehatan berbasi aplikasi Internet"* Vol 8, No,3 tahun 2019

Edi Sismarwoto "*kontestasi norma hak gugat pasien dengan norma adekuat dalam pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit"*Vol .14/Nomor2 Edisi Oktober 2017

Erik Tapan.. *Implementasi telemedicine. Makalah disampaikan dalam Sidang Ilmiah Penjajakan Peluang Aplikasi dan Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran.* Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma. Jakarta. 2006

Hardys,elisatris,anita "urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan Kesehatan berbasis teknologi di Indonesia" vol 8, Nomor 2, tahun 2020

Muhammad Hutomo,Kurniawan, Wira Pria Suhartana "*Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan Kesehatan Internet"* Vol.8 Nomor 3 Edisi Agustus 2020

Nursidik, Kebenaran dan keadilan dalam putusan hakim. Dalam Putusan Hakim, Dalam *Jurnal mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74,* pusat pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Jakarta:2011

M. Anas Masa. *Strategi Pengembangan Implementasi Telemedicine Di Sulawesi Selatan.* IncomTech. Jurnal Telekomunikasi dan Komputer. Vol 5. Nomor 3. Tahun 2014

Maskun dan Hur Fitriani Khairunnisa. 2016. *The Nature of Article 27 the Law on Information and Electronic Transaction in Indonesia Practice.* Journal of Law. Policy and Globalization Vol.47.

Marcel Maramis. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian.* Jurnal Hukum Unsrat. Vol.21. No.5. Medan.

Merli Yunita Sari. 2013. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Transaksi Terapeutik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Nuno Garoupa dan Anthony Ogus. 2006. *A Strategic Interpretation of Legal Transplant. Journal of Legal Studies.* The University of Chicago.Convergence is Used.

Saxena G. Singh JP. *E-medicine in India: Hurdles and future prospects. paper presentation at an International seminar organized at The International Institute of Professional Studies.* Devi Ahilya University

Soegijardjo Soegijoko. 2010. *Perkembangan Terkini Telemedika dan E Health serta Prospek Aplikasinya di Indonesia.* Fakultas Teknologi Industri. Universitas Islam Indonesia (TI FTI UII). 2010. Yogyakarta.

Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Z. Wang. et al., 2008. *A Wireless Medical Information Query System Based on Unstructured supplementary Service Data (USSD).*

**D. *Internet***

Alodoketr 2021 https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan

Abdul roni *"aplikasi telemedicine serta penerapannya*"http://gwsemar.blogspot.co.id/2014/04/aplikasi-telemedicine-dan-penerapannya.htm,

Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2016 https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016

Yanita Petriella , "*Penggunaan Aplikasi Kesehatan di Indonesia Baru 10% dari Total Penduduk"* 2019 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatan-di-indonesia-baru-10-dari-total-penduduk

Yudistira Imandiar "*Aplikasi Good Doctor Siap Bantu Masyarakat Akses Layanan Kesehatan*"2021 https://news.detik.com/berita/d-5474183/aplikasi-good-doctor-siap-bantu-masyarakat-akses-layanan-kesehatan

Halodoc 2021 https://www.Halodoc.com/syarat-dan-ketentuan

Ismaya Dwi Agustina "*teori-teori hukum*" 2012 https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/

Nasrullah Rifaat *"perlinfungan hukum dari segi pelayana Kesehatan"* http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/

Ganapathy K. Neurosurgeon, Apollo Hospitals, Chennai, Telemedicine in India-the Apollo experience,Neurosurgery 2001, Dalam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782224/

Saxena G, Singh JP, E-medicine in India: Hurdles and future prospects, paper presentation at an International seminar organized at The International Institute of Professional Studies. Devi Ahilya University, Dalam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782224/

Saludin Awali "bacaan peraturan Perundang-Undangan di bidang kesehatan" 2016 http://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-Perundang-undangan -bidang-kesehatan,

Pomewalin Mandar "*hasil riset manfaat sosail aplikasi*"2015 http://puskakom.ui.ac.id/kegiatan/pemaparan-hasil-riset-manfaat-sosial-aplikasi-on demand.html

Yurida komala sari "penggunaan internet dalam dunia digital" 2017 https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-*Internet*-indonesia-nomorenamdunia/0/sorotan_media